

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Izin Pembukaan Kantor Cabang

NO	PERSYARATAN
1.	Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun
2.	KPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
3.	Mempunyai predikat kesehatan paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir
4.	Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya
5.	Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
6.	Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir
7.	Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir
8.	Memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari bupati/wali kota setempat terkait pembinaan dan pengawasan cabang
9.	Memiliki rencana Kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun
10.	Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang
11.	Calon Kepala Cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi